



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUKAYA;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/25 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tendean Mande I RT.002 RW.001 Kelurahan

Mande, Kota Bima;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUKAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUKAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
4. Uang Rp 46.000 pecahan dengan rincian :
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
  - 2 (dua) Lembar pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah),
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp1.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru.
- 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah.
- 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan agar Terdakwa RUKAYA tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa RUKAYA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa RUKAYA pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebelah utara Asi Mbojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa mendapat izin telah dengan sengaja

Halaman 2 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi permainan judi togel di sebelah utara Asi Mbojo. Kemudian Saksi STRA ADY WIJAYA, Saksi TEDDY KURNIAWAN OKTAVIA, dan Saksi ANHAR yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota mendatangi lokasi tersebut kemudian melihat Terdakwa yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan laporan masyarakat. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang duduk bersama Saksi ARIFIN, kemudian Saksi STRA ADY WIJAYA, Saksi TEDDY KURNIAWAN OKTAVIA, dan Saksi ANHAR langsung mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru, 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah dan 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh Saksi STRA ADY WIJAYA, Saksi TEDDY KURNIAWAN OKTAVIA, dan Saksi ANHAR, Terdakwa mengakui menerima titipan pembelian nomor judi jenis togel setiap hari secara langsung maupun melalui via whatsapp atau SMS dengan nomor 082340610771. Setelah mendapat pembeli, Terdakwa membawa potongan-potongan kertas yang berisi tulisan angka-angka kemudian memfoto dan mengirimkan kepada JOKI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/13/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 05 April 2024) ke nomor 085237016574 untuk dipasang di akun milik JOKI. Setelah itu pada malam harinya Terdakwa menyerahkan uang pembayaran togel tersebut secara tunai kepada JOKI sebelum angka-angka tersebut dilakukan pengundian. Kemudian setelah dilakukan pengundian apabila hasil pengumuman pemenangnya dari pembeli yang menitipkan kepada Terdakwa, Terdakwa akan mengambil uang tersebut keesokan harinya ke JOKI dengan Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dan mengantarkan uang tersebut kepada pemenang.

Bahwa Terdakwa telah bekerja sama sebagai penerima titipan pembelian nomor judi jenis togel dengan JOKI sekitar 2 (dua) bulan dan perjudian tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari Senin,

Halaman 3 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara pembeli memberikan uang titipan pembelian nomor judi jenis togel minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan tergantung kemauan dan kemampuan penombok.

Bahwa pembelian nomor judi jenis togel yang dinyatakan sebagai pemenang menerima uang sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pembelian Rp1.000,- (seribu) untuk pembelian 2 (dua) angka, pemenang menerima uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) angka dan pemenang menerima uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian 4 (empat) angka.

Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUKAYA pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebelah utara Asi Mbojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi permainan judi togel di sebelah utara Asi Mbojo. Kemudian Saksi STRA ADY WIJAYA, Saksi TEDDY KURNIAWAN OKTAVIA, dan Saksi ANHAR yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota mendatangi lokasi tersebut kemudian melihat Terdakwa yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan laporan masyarakat. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang duduk bersama Saksi ARIFIN, kemudian Saksi STRA ADY WIJAYA, Saksi TEDDY KURNIAWAN OKTAVIA, dan Saksi ANHAR langsung mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1

Halaman 4 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru, 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah dan 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh Saksi STRA ADY WIJAYA, Saksi TEDDY KURNIAWAN OKTAVIA, dan Saksi ANHAR, Terdakwa mengakui menerima titipan pembelian nomor judi jenis togel setiap hari secara langsung maupun melalui via whatsapp atau SMS dengan nomor 082340610771. Setelah mendapat pembeli, Terdakwa membawa potongan-potongan kertas yang berisi tulisan angka-angka kemudian memfoto dan mengirimkan kepada JOKI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/13/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 05 April 2024) ke nomor 085237016574 untuk dipasang di akun milik JOKI. Setelah itu pada malam harinya Terdakwa menyerahkan uang pembayaran togel tersebut secara tunai kepada JOKI sebelum angka-angka tersebut dilakukan pengundian. Kemudian setelah dilakukan pengundian apabila hasil pengumuman pemenangnya dari pembeli yang menitipkan kepada Terdakwa, Terdakwa akan mengambil uang tersebut keesokan harinya ke JOKI dengan Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dan mengantarkan uang tersebut kepada pemenang.

Bahwa Terdakwa telah bekerja sama sebagai penerima titipan pembelian nomor judi jenis togel dengan JOKI sekitar 2 (dua) bulan dan perjudian tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara pembeli memberikan uang titipan pembelian nomor judi jenis togel minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan tergantung kemauan dan kemampuan penombok.

Bahwa pembelian nomor judi jenis togel yang dinyatakan sebagai pemenang menerima uang sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pembelian Rp1.000,- (seribu) untuk pembelian 2 (dua) angka, pemenang menerima uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) angka dan pemenang menerima uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian 4 (empat) angka.

Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 5 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar jam 14.30 wita di Sebelah utara Asi Mbojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rsanae Barat Kota Bima.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di sebelah Utara Asi Mbojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

- Bahwa salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama rekan saksi yang bernama Teddy Kurnia Oktavia, penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam penjualan judi togel;

- Bahwa saat menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa :

- Uang Rp 46.000 pecahan dengan rincian : 1 (satu) Lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar pecahan Rp 1000 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru;

- 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah;

- 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan tersebut berupa Uang Rp 46.000 dan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam saku pakaian yang digunakannya selanjutnya diserahkan kepada kami, sedangkan Hand Phone Oppo A5s awalnya disembunyikan namun setelah kami desak, Terdakwa kemudian juga menyerahkan kepada kami, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel disimpan disekitar tempat duduk pelaku sehingga kami mengamankanya;

- Bahwa benar saat Terdakwa kami amankan dan interogasi Terdakwa mengakui langsung bahwa dirinya merupakan penerima pembelian nomor togel dari warga dan selanjutnya nomor togel tersebut di kirim ke temanya

Halaman 6 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintai bantuan untuk memasang nomor tersebut ke akun milik teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa kami juga mengamankan lelaki Arifin yang setelah kami periksa, Terdakwa menerangkan lelaki Arifin adalah salah pembeli nomor togel kepadanya;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima pembelian nomor dari pembeli kemudian mengirimkan nomor-nomor togel tersebut untuk dipasangkan di akun milik temannya tersebut yaitu setelah Terdakwa menerima pembelian dari orang yang membeli nomor togel secara langsung dengan cara membawa potongan kertas yang berisi tulisan angka-angka kemudian kertas tersebut Terdakwa foto dan kirim fotonya melalui WhatsApp (WA) ke teman Terdakwa yang bernama Joki untuk dipasang ke akun miliknya selain menerima pemasangan togel secara langsung saksi menerima pemasangan togel melalui Via WA atau SMS setelah itu di WA nomor togel yang dipasang orang tersebut diteruskan lagi melalui WA ke orang tempat dititip nomor togel tersebut untuk dipasang ke akun miliknya;

- Bahwa sedangkan uang pembayaran togel tersebut sebelum nomor togel diundi oleh Bandar, untuk yang memasang lewat SMS dan WA, Terdakwa akan pergi menagih uang pembayarannya besok harinya tersebut atau mereka membawa langsung ke Terdakwa, selanjutnya jika nomor togel tersebut dinyatakan keluar, Terdakwa yang akan ambil uang dari tempatnya menitip nomor togel selanjutnya membawa uangnya kepada orang yang mempunyai nomor togel yang keluar tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti handphone milik Terdakwa yang kami sita tersebut adalah sarana yang digunakan Terdakwa dalam penjualan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di sebelah Utara Asi Mbojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan penjualan judi togel;

- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung saat Terdakwa ditangkap karena saksi saat itu ada didekat Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi jumlahnya ada 3 (tiga) orang yang berpakaian preman, saat

Halaman 7 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



penangkapan saksi waktu sedang tidur berbaring didekat kursi tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa, saksi melihat anggota polisi meminta Terdakwa mengeluarkan isi dalam kantongnya sehingga Terdakwa mengeluarkan semua isi kantongnya berupa uang, hand Phone nokia milik, sedangkan hand Phone Anrdoidnya di sembunyikan dibalik celananya, namun saat itu anggota polisi langsung meminta paksa Hand Phone yang disembunyikan tersebut sehingga tidak lama kemudian Terdakwa mau menyerahkan Hand Phone tersebut selanjutnya hand Phone diperiksa oleh anggota polisi dan menemukan transaksi jual beli nomor togel, setelah Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa : Uang tunai sejumlah Rp 46.000 pecahan dengan rincian : 1 (satu) Lembar pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar pecahan Rp5000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp1000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru, 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah, 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel;

- Bahwa saksi adalah salah seorang yang biasa memasang nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual judi togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan permainan judi togel;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Keplolisian dari Tim Buser Polres Bima Kota pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di sebelah utara Asi Mbojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi diantaranya saksi Anhar;

- Bahwa saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang menunggu orang yang pasang togel kepada Terdakwa dan sekaligus menagih pembayaran orang-orang yang pasang togel kepada Terdakwa namun belum bayar;

Halaman 8 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari itu berangkat dari rumah menuju ke tempat kejadian dengan tujuan pergi mencari orang yang mau memasang nomor togel dan menagih pembayaran dari orang yang memasang nomor togel namun belum membayar kepada Terdakwa, setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memasang nomor togel dimana saat itu baru 3 (tiga) orang yang memasang di tempat tersebut, setelah memasang togel 2 (dua) orang langsung pergi namun salah satu dari pembeli tersebut tidur di kursi di dekat Terdakwa, pada saat Terdakwa duduk menunggu pembeli lain tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman langsung memegang Terdakwa selanjutnya mereka meminta Terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong Terdakwa berupa uang, hand Phone nokia milik Terdakwa, sedangkan hand Phone Anrdoid Terdakwa sembunyikan dibalik celana Terdakwa, selanjutnya salah satu anggota memeriksa di tempat itu dan menemukan potongan kertas berisi tulisan angka-angka togel, karena Terdakwa didesak menunjukkan Hand Phone yang lainnya Terdakwa pun menyerahkan hand Phone tersebut kepada salah anggota poliisi, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp 46.000 pecahan dengan rincian : 1 (satu) Lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar pecahan Rp5000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp1000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru, 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah, 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel;

- Bahwa benar dalam penjualan judi togel tersebut peran Terdakwa adalah menerima pembelian dari orang yang membeli nomor togel secara langsung dengan cara membawa potongan kertas yang berisi tulisan angka-angka kemudian kertas tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirim fotonya melalui Wa ke orang tempat Terdakwa titip lagi nomor togel tersebut untuk dipasang ke akun miliknya selain menerima pemasangan togel secara langsung Terdakwa menerima pemasangan togel melalui Via WA atau SMS setelah Terdakwa di WA nomor togel yang dipasang orang tersebut selanjutnya nomor togelnya Terdakwa teruskan lagi melalui WA ke orang tempat Terdakwa titip nomor togel tersebut untuk dipasang ke akun miliknya selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran togel tersebut pada malam harinya sebelum nomor togel diundi oleh

Halaman 9 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, untuk yang memasang lewat SMS dan WA Terdakwa akan pergi menagih uang pembayarannya besok harinya tersebut atau mereka membawa langsung ke Terdakwa, selanjutnya jika nomor togel tersebut dinyatakan keluar Terdakwa yang akan ambil uang dari tempat Terdakwa menitip nomor togel selanjutnya Terdakwa yang akan membawa uangnya kepada orang yang mempunyai nomor togel yang keluar tersebut;

- Bahwa benar adapun nama orang tempat Terdakwa menitip nomor togel tersebut untuk dipasangkan diakun miliknya adalah lelaki JOKI yang kos di dekat rumah Terdakwa yang mengaku kepada Terdakwa berasal dari Desa Kambilo Kecamatan Wawo kabupaten Bima;
- Bahwa benar untuk permainan pemasangan angka togel yang dipasang oleh pembeli agar nomornya keluar sebagai pemenang, maka tidak diperlukan keahlian atau pengetahuan khusus dari pembeli akan tetapi semata-mata hanya didasarkan faktor untung-untungan dari pembeli saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) pecahan dengan rincian :
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) Lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp5000 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp1000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah;
- 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Keplolisian dari Tim Buser Polres Bima Kota pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di sebelah utara Asi Mbojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa benar saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang menunggu orang yang pasang togel kepada Terdakwa dan sekaligus menagih pembayaran orang-orang yang pasang togel kepada Terdakwa namun belum bayar;

Halaman 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa benar Terdakwa pada hari itu berangkat dari rumah menuju ke tempat kejadian dengan tujuan pergi mencari orang yang mau memasang nomor togel dan menagih pembayaran dari orang yang memasang nomor togel namun belum membayar kepada Terdakwa, setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memasang nomor togel dimana saat itu baru 3 (tiga) orang yang memasang di tempat tersebut, setelah memasang togel 2 (dua) orang langsung pergi namun salah satu dari pembeli tersebut tidur di kursi di dekat Terdakwa, pada saat Terdakwa duduk menunggu pembeli lain tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman langsung memegang Terdakwa selanjutnya mereka meminta Terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong Terdakwa berupa uang, hand Phone nokia milik Terdakwa, sedangkan hand Phone Anrdoid Terdakwa sembunyikan dibalik celana Terdakwa, selanjutnya salah satu anggota memeriksa di tempat itu dan menemukan potongan kertas berisi tulisan angka-angka togel, karena Terdakwa didesak menunjukan Hand Phone yang lainnya Terdakwa pun menyerahkan hand Phone tersebut kepada salah anggota poliisi, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp 46.000 pecahan dengan rincian : 1 (satu) Lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar pecahan Rp5000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp1000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru, 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah, 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel;

- Bahwa benar dalam penjualan judi togel tersebut peran Terdakwa adalah menerima pembelian dari orang yang membeli nomor togel secara langsung dengan cara membawa potongan kertas yang berisi tulisan angka-angka kemudian kertas tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirim fotonya melalui Wa ke orang tempat Terdakwa titip lagi nomor togel tersebut untuk dipasang ke akun miliknya selain menerima pemasangan togel secara langsung Terdakwa menerima pemasangan togel melalui Via WA atau SMS setelah Terdakwa di WA nomor togel yang dipasang orang tersebut selanjutnya nomor togelnya Terdakwa teruskan lagi melalui WA ke orang tempat Terdakwa titip nomor togel tersebut untuk dipasang ke akun miliknya selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran togel tersebut pada malam harinya sebelum nomor togel diundi oleh

Halaman 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, untuk yang memasang lewat SMS dan WA Terdakwa akan pergi menagih uang pembayarannya besok harinya tersebut atau mereka membawa langsung ke Terdakwa, selanjutnya jika nomor togel tersebut dinyatakan keluar Terdakwa yang akan ambil uang dari tempat Terdakwa menitip nomor togel selanjutnya Terdakwa yang akan membawa uangnya kepada orang yang mempunyai nomor togel yang keluar tersebut;

- Bahwa benar adapun nama orang tempat Terdakwa menitip nomor togel tersebut untuk dipasangkan diakun miliknya adalah lelaki JOKI yang kos di dekat rumah Terdakwa yang mengaku kepada Terdakwa berasal dari Desa Kambilo Kecamatan Wawo kabupaten Bima;
- Bahwa benar untuk permainan pemasangan angka togel yang dipasang oleh pembeli agar nomornya keluar sebagai pemenang, maka tidak diperlukan keahlian atau pengetahuan khusus dari pembeli akan tetapi semata-mata hanya didasarkan faktor untung-untungan dari pembeli saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Halaman 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RUKAYA yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

## Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

**Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting (MvT) adalah willens en wettens yang diterjemahkan sebagai menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan dan akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan judi atau permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di sebelah Utara Asi Mbojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, saksi ANHAR bersama tim dari Polres Bima Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan permainan judi togel;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar

Halaman 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selain uang tunai juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa cara permainan togel yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menerima pembelian dari orang yang membeli nomor togel secara langsung dengan cara membawa potongan kertas yang berisi tulisan angka-angka kemudian kertas tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirim fotonya melalui aplikasi Whatssap (WA) ke orang tempat Terdakwa menitipkan lagi nomor togel tersebut untuk dipasang ke akun miliknya selain menerima pemasangan togel secara langsung Terdakwa menerima pemasangan togel melalui Via WA atau SMS setelah Terdakwa di WA nomor togel yang dipasang oleh pembeli selanjutnya nomor togelnya Terdakwa teruskan lagi melalui WA ke orang tempat Terdakwa titip nomor togel tersebut untuk dipasang ke akun miliknya selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran togel tersebut pada malam harinya sebelum nomor togel diundi oleh bandar, untuk yang memasang lewat SMS dan WA Terdakwa akan pergi menagih uang pembayarannya besok harinya atau bagi mereka membawa langsung ke Terdakwa, selanjutnya jika nomor togel tersebut dinyatakan keluar Terdakwa yang akan ambil uang dari tempat Terdakwa menitip nomor togel selanjutnya Terdakwa yang akan membawa uangnya kepada orang yang mempunyai nomor togel yang keluar atau pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa adapun nama orang tempat Terdakwa menitip nomor togel tersebut adalah seorang laki-laki bernama JOKI tinggal di kos di dekat rumah Terdakwa yang mengaku kepada Terdakwa jika dirinya berasal dari Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dipersidangan lebih lanjut menerangkan untuk permainan pemasangan angka togel yang dipasang oleh pembeli agar nomornya keluar sebagai pemenang, maka tidak diperlukan keahlian atau pengetahuan khusus dari pembeli akan tetapi semata-mata hanya didasarkan faktor untung-untungan dari pembeli saja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada umum dalam hal ini pembeli untuk melakukan permainan memasang angka-angka yang mana pemasangan

Halaman 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka tersebut berhadiah uang selanjutnya dalam permainan tersebut Terdakwa sebagai perantara atau pengumpul nomor yang dipasang pembeli yang akan diteruskan Terdakwa kepada seseorang yang bernama JOKI sebagai Bandar dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bila dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja dan pengertian permainan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Tim Buser Puma Polres Bima Kota tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk melakukan permainan judi dan telah pula menjadi fakta tetap (notoir) bahwa permainan judi di Indonesia adalah dilarang, maka Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan permainan judi online dimaksud sehingga dengan demikian unsur **tanpa mendapat izin** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang Uang Rp 46.000 (empat puluh enam juta rupiah) pecahan dengan rincian :
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) Lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp5000 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp1000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah;
- 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel;

Dimana telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut sebagaimana fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu uang tunai sejumlah Rp 46.000 (empat puluh enam juta rupiah) adalah uang yang ada kaitannya dengan permainan judi yang dilakukan Terdakwa sehingga merupakan hasil dari tindak pidana (corpus delicti) maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) maka barang bukti tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUKAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) pecahan dengan rincian :
    - 1 (satu) Lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) Lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) Lembar pecahan Rp5000 (lima ribu rupiah);
    - 1 (satu) Lembar pecahan Rp1000 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5s Warna Merah;
- 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka togel;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ST AQMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh MIA ARUM YULIANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

Panitera Pengganti,

ST. AQMAL, SH

Halaman 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2